

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA DEPOK**



---

TAHUN 2001 NOMOR 62 SERI B  
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK  
NOMOR 18 TAHUN 2001

---

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA DEPOK**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (2) Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, penentuan tarif dan tatacara pemungutan pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang–undangan yang berlaku.
- b. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) huruf “g” Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah.
- c. bahwa untuk meningkatkan penerimaan daerah guna menunjang Pelaksanaan Pembangunan, Penyelenggaraan Pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat, maka setiap permohonan pengujian Kendaraan Bermotor dikenakan Retribusi.
- d. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Mengingat : 1. Undang–undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699).
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828).
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
8. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3238).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529).

11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 54. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang–Undangan dan Bentuk Rancangan Undang–Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27).
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 46 Tahun 2000 tentang Kewenangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 1).
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2).
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 48 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 3).
19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 59 Seri C).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Depok.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.
6. Kas daerah adalah Bank yang ditunjuk sebagai pemegang kas daerah.
7. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
8. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) tanpa rumah – rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping.
9. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak–banyaknya 8 (delapan) tempat duduk dan tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
10. Mobil Bis adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya. Baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
11. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang dan mobil Bus.
12. Muatan sumbu adalah jumlah tekanan roda–roda pada suatu sumbu yang menekan jalan.
13. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
14. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.

15. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
16. Buku Uji adalah tanda bukti uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus.
17. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen ditempat tertentu di kendaraan.
18. Tanda samping adalah suatu tanda yang berisi informasi secara permanen dengan menggunakan cat pada bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
19. Uji Ulang adalah pengujian yang dilaksanakan terhadap kendaraan bermotor yang pada waktu pengujian tidak lulus uji atau ketika dilakukan pemeriksaan di jalan ditemukan kondisi kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dapat membahayakan keselamatan pengemudi, penumpang dan pemakai jalan lainnya.
20. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi karena memperoleh pelayanan pengujian dan atau pemeriksaan kondisi teknis kendaraan bermotor.
22. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta Badan Usaha Lainnya.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
24. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SPTRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.

26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan Tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
29. Pemeriksaan Retribusi adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan pengolahan data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
30. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
31. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Depok yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian atau pemeriksaan kondisi teknis terhadap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus.

#### Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan Pengujian atau Pemeriksaan kondisi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

### BAB III

#### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

- (1) Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor digolongkan sebagai retribusi jasa umum.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
  - a. Biaya pengujian dan pemeriksaan kondisi teknis termasuk tanda sampung.
  - b. Biaya Penggantian Tanda Uji.
  - c. Biaya Penggantian Buku Uji.

### BAB IV

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan yang diuji.

### BAB V

#### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya pelayanan pengujian atau pemeriksaan kondisi teknis kendaraan bermotor.

#### Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:
  - a. Biaya Pengujian :
    - 1) Mobil Penumpang (Taksi, Bajaj) Rp. 12.500,-
    - 2) Mobil Bus Rp. 15.000,-
    - 3) Mobil Barang, Kereta bermotor penarik, Kendaraan Khusus Rp. 15.000,-

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 4) Kereta Gandengan         | Rp. 12.500,- |
| 5) Kereta Tempelan          | Rp. 12.500,- |
| 6) Buku Uji                 | Rp. 10.000,- |
| 7) Tanda Uji Perkeping      | Rp. 5.000,-  |
| 8) Pengecatan Tanda Samping | Rp. 7.500,-  |
- b. Biaya Penilaian Teknis
- |                    |              |
|--------------------|--------------|
| 1) Sepeda Motor    | Rp. 15.000,- |
| 2) Mobil Penumpang | Rp. 50.000,- |
| 3) Mobil Bus       | Rp. 50.000,- |
| 4) Mobil Barang    | Rp. 50.000,- |
- (2) Semua pendapatan dari retribusi disetor ke Kas Daerah.
- (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 5 % dipergunakan untuk uang perangsang dalam rangka peningkatan pelayanan yang pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB VI

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

Retribusi dipungut di tempat pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan.

## BAB VII

### MASA RETRIBUSI

#### Pasal 10

Masa Retribusi adalah sama dengan masa berlaku pengujian kendaraan bermotor.

## BAB VIII

### SAAT RETRIBUSI

#### Pasal 11

Saat Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB IX

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, atau SKRDKBT.

### BAB X

#### PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

#### Pasal 13

- (1) Bagi orang atau Badan atau instansi lain yang memanfaatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dilakukan pendaftaran melalui pengisian formulir yang disediakan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Formulir pendaftaran di isi oleh Wajib Retribusi atau kuasanya dengan jelas, lengkap dan benar sebagai bahan mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.
- (3) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dipergunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian formulir pendaftaran dan Daftar Induk Wajib Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

#### Pasal 14

- (1) Setiap Wajib Retribusi mengisi SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SPTRD atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTRD ditetapkan oleh Walikota.

### BAB XI

#### PENETAPAN

#### Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 (1) Peraturan Daerah ini, Walikota atau pejabat yang ditunjuk menetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD atau dokumen yang dipersamakan secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur oleh Walikota.

#### Pasal 16

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan retribusi ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang yang telah ditetapkan, maka dikeluarkan SKRDKB Tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.

### BAB XII

#### PEMBAYARAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau SKRDKB Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran bukan dilakukan di Kas Daerah, maka hasil penerimaan retribusi harus di setor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

#### Pasal 18

- (1) Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau SKRDKBT, STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur oleh Walikota.

#### Pasal 19

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### BAB XIII

#### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 20

- (1) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya dikeluarkan 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat teguran/ peringatan / surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

## BAB XIV

### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi. Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi.
  - b. Masa retribusi.
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran.
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 6 ( enam ) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, telah dilampaui dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan. Walikota atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

## BAB XV

### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 22

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diberikan berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

### BAB XVI

#### KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
- (3) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran ; atau
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Tata cara penghapusan piutang retribusi diatur oleh Walikota.

### BAB XVII

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi – tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

### BAB XVIII

#### PENYIDIKAN

## Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran retribusi.
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi.
  - d. Memeriksa buku–buku, catatan–catatan dan dokumen–dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen–dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf “e”.
  - h. Memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana Pelanggaran Retribusi.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 08 Nopember 2001

WALIKOTA DEPOK,

ttd

H. BADRUL KAMAL

Diundangkan di : Depok  
Pada Tanggal : 09 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK

ttd

Drs. A. MOCH. HARRIS  
NIP. 010.057.329

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2001 NOMOR 62 SERI B

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK  
NOMOR 18 TAHUN 2001  
TENTANG  
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan pasal 79 Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :
  1. Hasil Pajak Daerah;
  2. Hasil Retribusi Daerah;
  3. Hasil Perusahaan Milik Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan ; dan
  4. Lain – lain pendapatan Asli Daerah yang sah;
- b. Dana Perimbangan ;
- c. Pinjaman Daerah ; dan
- d. Lain–lain Pendapatan Daerah yang sah.

Sumber pendapatan tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan Daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan ketentuan yang dapat memberi pedoman dan arahan bagi Pemerintah Kota Depok dalam hal pemungutan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Depok perlu mengacu kepada Undang–undang dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang– undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000,

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan menjadi salah satu jenis Retribusi Daerah.

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal Pengujian Kendaraan Bermotor maka diperlukan pengaturan retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12 ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Kota Depok tidak

boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi. Pemerintah Kota dapat mengajak bekerjasama Badan-badan tertentu yang karena profesionalis-menyaya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran Retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 12 ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, kupon, kartu langganan.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23 ayat (1)

Saat kedaluwarsa penagihan Retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum, kapan utang Retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Pasal 23 ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 23 ayat (3) huruf a

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran Kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran Tersebut.

Pasal 23 ayat (3) huruf b

Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung adalah wajib Retribusi tidak secara nyata–nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang Retribusi kepada Pemerintah Kota.

Contoh :

- Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran :
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 23 ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 24 ayat (2)

Pengajuan tuntutan ke pengadilan pidana terhadap wajib retribusi dilakukan dengan penuh kearifan serta memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan besarnya retribusi yang terutang yang mengakibatkan kerugian keuangan Daerah.

Pasal 24 ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 47